YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP-PGRI)



Jl. Marsekal Surya Darma No.1 Selapajang Jaya.Kec.Neglasari Kota Tangerang – Banten 15127 Telp: 021-29879042 Email:smkpgrineglasari.tng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PGRI NEGLASARI TANGERANG

No: 386/SMK.PGRI.N/IV/C.2020

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang:

- a. Bahwa untuk terlaksananya proses pembelajaran di di SMK PGRI Neglasari Tangerang dipandang perlu adanya pembagian tugas mengajar
- Bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka pembagian tugas mengajar SMK PGRI Neglasari Tangerang TahunPelajaran 2019/2020 perlu diatur

dalam surat keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat:

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Permendikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kwalifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Memperhatikan:

- 1. Rencana Kerja Tahunan SMK PGRI Neglasari Tangerang
- 2. Keputusan Rapat Staff Pimpinan SMK PGRI Neglasari Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Nama : Fajar Saputra

Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 12 Desember 2001

Pendidikan Terakhir : SMK

Mulai Bekerja : Tahun 2020

Jabatan : Operator Sekolah

Kedua : Masing-masing atau secara bersama-sama melaksanakan tugas-tugas

Sebagaimana Dalam lampiran surat tugas ini dan menjabarkannya dalam bentuk

Program Operasional

Ketiga Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan

kepada anggaran yang sesuai

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari Keempat

terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini akan

diperbaiki dan disesuaika sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada Tanggal

: 8 April 2020 epala Sekolah

: Tangerang

rs. Agus Irianto

TembusanKepadaYth.

1. Arsip